



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 06-K/PM I-06/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat / NRP : Serka
Jabatan : Dodik Latpur
Kesatuan : Rindam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Barabai
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP/36/A-28/Denpom VI/2 Bjm/XI/2014 tanggal 28 November 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/4/I/2015 tanggal 17 Januari 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/AD/I-06/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM/8/PM I-06/AD/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.
 4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/6/PM I-06/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.
 5. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/04/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
 6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar permohonan Pengaduan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/AD/I-06/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan,

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti (Bra dan celana dalam warna hitam, kaos singlet warna abu-abu, celana lejing warna ungu, kain bali warna abu-abu corak bunga, seprai warna merah muda motif bunga) .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah BH (Bra) warna hitam.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- c) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- d) 1 (satu) buah celana lejing warna ungu
- e) 1 (satu) buah kain bali warna abu-abu corak bunga warna kuning Satu buah seprai warna merah muda motif bunga.

Dikembalikan kepada yang berhak. .

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya hanya bersifat clementie dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan terlalu berat.
- b. Bahwa terjadinya perkara ini tidak semata-mata hanya kesalahan Terdakwa saja, melainkan juga ada kesalahan dari Saksi-2 yang telah memberi kesempatan, karena bilamana Saksi-2 saat itu menolak maka perbuatan susila tidak akan terjadi.
- c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tetap harmonis, lain dengan yang dialami Terdakwa, hal tersebut perlu dipertimbangkan.
- d. Bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- e. Bahwa Terdakwa selama berdinis dinilai baik, sehingga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- f. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan saat ini isterinya sedang hamil yang tidak lama lagi akan melahirkan.
- g. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan, karena Terdakwa memiliki sertifikat lulusan Akademi Perawat.
- h. Bahwa perkara Terdakwa ini pernah akan diselesaikan oleh Kesatuan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, serta mengurangi lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari bulan April tahun 2000 empat belas sekira pukul 19.00 Wita, atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Gunung Kupang Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan percobaan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan Bintara Infantri di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan Rindam VI/M1w, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Rindam VI/MLw dengan Jabatan Turwat Sikes dengan pangkat Sersan Kepala.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-2 menghubungi suaminya yaitu Saksi-1 yang sedang berada di Balikpapan via handphone, saat itu Saksi-2 mengabarkan kepada Saksi-1 kalau anak mereka (9 th) sedang sakit mata kemudian dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 mengatakan akan meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan obat ke rumah Saksi-2.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di lapangan Halang Rintang Dodiklatpur Rindam VI/MLw untuk mendampingi siswa Secaba PK Kecabangan Infantri yang sedang melaksanakan halang rintang, Terdakwa di sms oleh Saksi-1 yang berisikan “dho tolong cek lcha matanya sakit” mengetahui hal tersebut dibalas oleh Terdakwa “siap bang”.

d. Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan bertanya “icha sakit apa mbak” (maksudnya adalah anak Saksi) dan dijawab oleh Saksi-2 “sakit mata” selanjutnya Terdakwa berkata “iya mbak nanti saya periksa dulu mbak” dan dijawab Saksi-2 “tidak baaa anaknya sekolah dan saya juga mau keluar, nanti slang aja” kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 dan Saksi-2 jawab “sedang berada di Martapura” dan dijawab oleh Terdakwa “ya sudah nanti habis magrib saja ya mbak” dan dijawab oleh Saksi-2 “iya”.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan bertanya “mbak dimana?” dijawab “masih di Martapura” lalu Terdakwa bertanya “kapan pulangnye mbak?” dijawab Saksi-2 “mungkin sore” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk mengetahui keberadaan Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 “masih di Martapura sebentar lagi pulang” kemudian Terdakwa menjawab “habis magrib saya ke rumah mbak, dan mumpung masih di Martapura Mbak sekalian beli obat tetes mata karena di Kesehatan tidak ada dan harganya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)” dijawab Saksi-2 “ia nanti saya beli” dan Terdakwa jawab “nanti nama obatnya saya sms kali” selanjutnya Terdakwa mengirimkan sms nama obat tersebut kepada Saksi-2.

Hal 4 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sekira pukul 19.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Gunung Kupang Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, setibanya di rumah Saksi-2, Terdakwa mengetuk pintu depan dan mengucapkan salam sebanyak dua kali namun karena tidak ada jawaban Terdakwa mencoba memegang gagang pintu dan langsung terbuka, setelah pintu terbuka tidak ada terlihat orang namun hanya terdengar suara tv, kemudian Terdakwa melangkah maju menuju kamar dimana terdengar suara tv tersebut sambil mengucap "Assalamualaikum mbak" setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dari dalam oleh Saksi-2 dan Saksi-2 merasa sangat terkejut ketika membuka pintu kamar, Terdakwa telah berada di dalam rumah Saksi-2 dan berdiri di depan pintu kamar Saksi-2.

g. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut, Saksi-2 kemudian berjalan keluar ke arah ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa, setelah di ruang tamu Saksi-2 kemudian duduk dan Terdakwa juga duduk. Saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "om mana obatnya" tetapi Terdakwa tidak menjawab malah bertanya kepada Saksi-2 "abang masih di Balikpapankah mbak" dan di jawab oleh Saksi-2 "iya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "belum penempatankah mbak kena mana?" dijawab oleh Saksi-2 "belum tahu om" Terdakwa bertanya lagi "abang kapan terakhir pulang" dijawab Saksi-2 "hari jumat kemarin (18 April 2014)" setelah pertanyaan itu Saksi-2 masuk ke kamar dengan tujuan mengambil handphone yang diletakkan Saksi-2 di pojok tempat tidur disamping laptop, pada saat Saksi-2 mengambil Hp tersebut dan mau keluar dari kamarnya Saksi-2 terkejut melihat Terdakwa sudah duduk di tempat tidur di dalam kamar dengan posisi berada di belakang sebelah kanan Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa menggerayangi dan meraba-raba tubuh Saksi-2 dan menciumi leher Saksi-2 sambil berkata "ayo mbak besok kita jalan-jalan ke Kapuas semalaman aja" tetapi Saksi-2 tidak mengerti apa maksud Terdakwa tersebut.

h. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 berupaya berontak dengan cara menendangkan kakinya ke arah kaki Terdakwa, karena Saksi-2 makin terpojok dan kalah tenaga Saksi-2 terjatuh ke tempat tidur dengan posisi telentang di atas tumpukan bantal dengan tangan kanan Saksi-2 yang masih dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, pada saat itu posisi Saksi-2 terlentang kemudian Saksi-2 di jepit menggunakan kaki Terdakwa selanjutnya dengan posisi berlutut dan membungkuk Terdakwa menciumi leher Saksi-2, kemudian tangan kin Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan kait BH (bra) Saksi-2, setelah kait BH (bra) terlepas kemudian Terdakwa melepaskan tali BH (bra) Saksi-2 satu persatu dimulai dari lengan kiri setelah kedua tali BH (bra) Saksi-2 terlepas kemudian Terdakwa menyingkapkan kaos yang Saksi-2 pakai saat itu sampai sebatas atas payudara selanjutnya Terdakwa menarik dan membuang BH (bra) yang dipakai Saksi-2 secara paksa, setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara Saksi-2 dimulai dari puting payudara sebelah kiri selanjutnya Terdakwa melepas celana yang

Hal 5 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipaksa Saksi-2 secara paksa satu persatu dan memaksa membuka paha Saksi-2 kemudian Terdakwa membungkukkan badannya dan menghisap kemaluan Saksi-2.

i. Bahwa ketika itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 sebelah kid sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa pindah menghisap puting payudara sebelah kanan Saksi-2 sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap kemaluan Saksi-2 sekira 1 (satu) menit pada bagian klitoris, saat itu Saksi-2 berontak dengan cara memukul Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha merapatkan kakinya namun Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa menjilati dan menghisap kemaluan Saksi-2, Terdakwa kemudian mengakhiri perbuatan asusilanya tersebut dan berpesan kepada Saksi-2 agar segera memakai baju kalau nanti ada yang melihat setelah itu Terdakwa memberikan obat yang sebelumnya diminta oleh suami Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 menutupi kemaluannya dengan bantal dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 di dalam kamarnya.

k. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi-2 kemudian memakai baju dan menutup pintu rumah selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi sambil menangis dan membersihkan kemaluannya dan mandi, setelah selesai Saksi-2 kemudian menelpon suaminya yaitu Saksi1, dalam kondisi masih menangis Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa malam ini juga akan keluar dari asrama, saat itu Saksi-1 bertanya ada apa namun Saksi-2 tidak menjawab hanya menangis dan menutup telpon.

l. Bahwa sekira pukul 19.25 Wita Saksi-2 juga menghubungi Saksi-4 yang merupakan sahabat Saksi-2, pada saat berbicara di handphone tersebut Saksi-2 terdengar sambil menangis dan kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "ada apa, kenapa?" dijawab sambil menangis "malam ini pokoknya aku harus nginap di rumah mu, bolehlah, tolongi aku" selanjutnya dijawab Saksi-4 "ia boleh kebetulan orang tua saya tidak di rumah pergi ke Kapuas" setelah itu handphone dimatikan oleh Saksi-2.

m. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wita Saksi-2 sampai di rumah Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, waktu itu Saksi-4 melihat Saksi-2 mengenakan pakaian celana jenis levis warna biru malam, kemeja panjang sebatas siku warna lupa dan mengenakan jilbab warna hitam dengan kondisi mata bengkok, selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menangis dengan histeris sambil memeluk Saksi-4, sambil berdiri Saksi-4 kemudian menanyakan "ada apa, kenapa?" namun Saksi-2 hanya menggelengkan kepalanya lalu Saksi-4 mempersilahkan Saksi-2 duduk untuk menenangkan setelah duduk menangisnya berkurang hanya terisak-isak sambil berkata "astagafirullah" berulang-ulang, setelah itu Saksi-4 mengambilkan air minum untuk Saksi-2 setelah mulai tenang dan makan Saksi-4 mempersilahkan Saksi-2 untuk istirahat di kamarnya.

Hal 6 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 menghubungi ayahnya yaitu Saksi-3 via handphone dan sambil menangis menerangkan kepada Saksi-3 bahwa baru saja akan diperkosa oleh anggota Kesehatan Dodiklatpur yang bernama Terdakwa dan tidak berani pulang ke rumah, mendengar hal tersebut Saksi-3 menanyakan keberadaan Saksi-2 dan dijawab sedang berada di rumah Saksi-4 yang beralamat di Perumnas Gunung Kupang selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Saksi-3 untuk bertahan di tempat tersebut.

o. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 dijemput oleh Saksi-3 untuk dibawa pulang ke rumah Saksi-3 sesampainya di rumah dan setelah mendengarkan cerita dari Saksi-2 tentang peristiwa yang dialaminya tersebut, Saksi-3 kemudian langsung menghubungi suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-2 tersebut.

p. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi-1 meminta ijin kepada Kakesdam VI/MLw selaku atasan Saksi-1 perihal kejadian yang menimpa istri Saksi-1, hingga kemudian Kakesdam VI/MLw memberikan izin kepada Saksi-1 untuk mendatangi keluarga di Banjarmasin dan sekira pukul 15.40 Wita (hari Minggu tanggal 27 April 2014) Saksi-1 tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan dijemput oleh Saksi-3, Saksi-2 dan ibu Saksi-2 selanjutnya dari bandara menghadap Dandodik Latpur Rindam VI/MLw.

q. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Saksi-1 beserta Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil Danlatpur dan Wadanlatpur untuk dimintai keterangan oleh Paurpam a.n. Letda Inf Maindra beserta Ba Pam a.n. Serma Ngatmin, dan pada saat itu Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah diamankan di sel penjagaan Gunung Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 beserta Saksi-3 menghadap Danrindam VI/MLw dengan tujuan meminta keadilan agar Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian sekira pukul 13.00 Wita atas petunjuk Kasipam, Saksi-2 datang dan dimintai keterangan sedangkan Terdakwa dimintai keterangan oleh Danru Provost dan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 14.30 Wita dan Saksi-1 pun dipertemukan secara langsung dengan Terdakwa di ruang Sipam Rindam VI/MLw saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatannya yang pada saat itu disaksikan oleh Kabag Urn, Kasipam, Ba Sipam dan Provost.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu bulan April tahun dua ribu empat belas sekira pukul 19.10 Wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Gunung Kupang Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Hal 7 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Miw selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan Bintara Infantri di Rindam VI/M1w, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Rindam VI/M1w, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Miw dengan Jabatan Turwat Sikes dengan pangkat Sersan Kepala.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-2 menghubungi suaminya Saksi-1 yang sedang berada di Balikpapan via handphone, saat itu Saksi-2 mengabarkan kepada Saksi-1 kalau anak mereka yang umur 9 th sedang sakit mata kemudian dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 mengatakan akan meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan obat ke rumah Saksi-2.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di lapangan Hatang Rintang Dodiklatpur Rindam VI/Mlw untuk mendampingi siswa Secaba PK Kecabangan Infantri yang sedang melaksanakan halang rintang, Terdakwa di sms oleh Saksi-1 yang berisikan “dho tolong cek lcha matanya sakit” mengetahui hal tersebut dibalas oleh Terdakwa “siap bang”.

d. Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan bertanya “icha sakit apa mbak” (maksudnya adalah anak Saksi) dan dijawab oleh Saksi-2 “sakit mata” selanjutnya Terdakwa berkata “iya mbak nanti saya periksa dulu mbak” dan dijawab Saksi-2 “tidak bisa anaknya sekolah dan saya juga mau keluar, nanti slang aja” kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 dan Saksi-2 jawab “sedang berada di Martapura” dan dijawab oleh Terdakwa “ya sudah nanti habis magrib saja ya mbak” dan dijawab oleh Saksi-2 “iya”.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan bertanya “mbak dimana?” dijawab “masih di Martapura” lalu Terdakwa bertanya “kapan pulang mbak?” dijawab Saksi-2 “mungkin sore” selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk mengetahui keberadaan Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 “masih di Martapura sebentar lagi pulang” kemudian Terdakwa menjawab “habis magrib saya ke rumah mbak, dan mumpung masih di Martapura Mbak sekalian beli obat tetes mata karena di Kesehatan tidak ada dan harganya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)” dijawab Saksi-2 “ia nanti saya beli” dan Terdakwa jawab “nanti nama obatnya saya sms kan” selanjutnya Terdakwa meng sms kan nama obat tersebut kepada Saksi-2.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Gunung Kupang Kel. Cempaka

Hal 8 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Banjarbaru, setelah di rumah Saksi-2, Terdakwa mengetuk pintu depan dan mengucapkan salam sebanyak dua kali namun karena tidak ada jawaban Terdakwa mencoba memegang gagang pintu dan langsung terbuka, setelah pintu terbuka tidak ada terlihat orang namun hanya terdengar suara tv, kemudian Terdakwa melangkah maju menuju kamar dimana terdengar suara tv tersebut sambil mengucap "Assalamualaikum mbak" setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa mencoba mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dari dalam oleh Saksi-2 dan Saksi-2 merasa sangat terkejut ketika membuka pintu kamar, Terdakwa telah berada di dalam rumah Saksi-2 dan berdiri di depan pintu kamar Saksi-2.

g. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut, Saksi-2 kemudian berjalan keluar ke arah ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa, setelah di ruang tamu Saksi-2 kemudian duduk dan Terdakwa juga duduk. Saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "om mana obatnya" tetapi Terdakwa tidak menjawab malah bertanya kepada Saksi-2 "abang masih di Balikpapankah mbak" dan di jawab oleh Saksi-2 "iya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "belum penempatankah mbak kena mana?" dijawab oleh Saksi-2 "belum tahu om" Terdakwa bertanya lagi "abang kapan terakhir pulang" dijawab Saksi-2 "hari jumat kemarin (18 April 2014)" setelah pertanyaan itu Saksi-2 masuk ke kamar dengan tujuan mengambil handphone yang di letakkan Saksi-2 di pojok tempat tidur disamping laptop, pada saat Saksi-2 mengambil Hp tersebut dan mau keluar dari kamarnya Saksi-2 terkejut melihat Terdakwa sudah duduk di tempat tidur di dalam kamar dengan posisi berada di belakang sebelah kanan Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa menggerayangi dan meraba-raba tubuh Saksi-2 dan menciumi leher Saksi-2 sambil berkata "ayo mbak besok kita jalan-jalan ke Kapuas semalaman aja" tetapi Saksi-2 tidak mengerti apa maksud Terdakwa tersebut.

h. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 berupaya berontak dengan cara menendangkan kakinya ke arah kaki Terdakwa, karena Saksi-2 makin terpojok dan kalah tenaga Saksi-2 terjatuh ke tempat tidur dengan posisi telentang di atas tumpukan bantal dengan tangan kanan Saksi-2 yang masih dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, pada saat itu posisi Saksi-2 terlentang kemudian Saksi-2 di jepit menggunakan kaki Terdakwa selanjutnya dengan posisi berlutut dan membungkuk Terdakwa menciumi leher Saksi-2, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan kait BH (bra) Saksi-2, setelah kait BH (bra) terlepas kemudian Terdakwa melepaskan tali BH (bra) Saksi-2 satu persatu dimulai dari lengan kid setelah kedua tali BH (bra) Saksi-2 terlepas kemudian Terdakwa menyingkapkan kaos yang Saksi-2 pakai saat itu sampai sebatas atas payudara selanjutnya Terdakwa menarik dan membuang BH (bra) yang dipakai Saksi-2 secara paksa, setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara Saksi-2 dimulai dari puting payudara sebelah kiri selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Saksi-2 secara paksa satu persatu dan memaksa membuka

Hal 9 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-2 kemudian Terdakwa membungkukkan badannya dan menghisap kemaluan Saksi-2.

i. Bahwa ketika itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 sebelah kiri sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa pindah menghisap puting payudara sebelah kanan Saksi-2 sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap kemaluan Saksi-2 sekira 1 (satu) menit pada bagian klitoris, saat itu Saksi-2 berontak dengan cara memukul Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha merapatkan kakinya namun Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa.

j. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut berlangsung dalam keadaan pintu rumah dan pintu kamar terbuka dan tidak terkunci dari dalam, sehingga apabila ada orang yang sedang lewat akan dapat dengan mudah melihat perbuatan tersebut.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan memberikan keterangan yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. NRP 11010008400973 , Pakumrem 101/Antasari, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/134/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1
Pangkat / NRP : Letda
Jabatan : Pama
Kesatuan : Kodam VI /Mlw
Tempat, tgl lahir : Kotabaru
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 10 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2002 di Dodiklatpur Rindam VI Mlw, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 17 Agustus 2004 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu satu anak perempuan umur 9 tahun dan satu anak laki-laki umur 7 tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ketika berada di Balikpapan mendapat telepon dari istrinya yang isinya memberitahukan kalau anaknya sakit mata, kemudian atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa via telepon, agar membawakan obat untuk anak Saksi yang saat itu sedang sakit mata, dan atas permintaan Saksi tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan obat yang dipesan.
4. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.30 Wita, Saksi mendapat telepon dari istrinya (Saksi-2) yang intinya mengadu kalau Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 ketika datang ke rumah mencoba melakukan pemerkosaan / perbuatan asusila terhadap dirinya.
5. Bahwa pada saat itu menurut pengakuan istri Saksi (Saksi-2), ketika sedang berada di dalam kamar rumah merasa terkejut ketika mendengar suara pintu kamarnya diketuk oleh seseorang padahal sebelumnya tidak terdengar suara kendaraan, dan ketika pintu kamar dibuka, ternyata yang mengetuk pintu kamar adalah Terdakwa yang sudah berada didalam rumah dengan pakaian celana PDL dan kaos, tanpa mengetuk pintu depan rumah terlebih dahulu.
6. Bahwa setelah membuka pintu kamar, kemudian istri Saksi (Saksi-2) berjalan keluar kamar menuju ruang tamu dengan diikuti oleh Terdakwa yang berjalan dibelakang Saksi-2, setelah sampai di ruang tamu Saksi-2 menanyakan dan meminta obat yang dibawa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan obat, melainkan malah menanyakan keadaan Saksi dan hendak mengajak berbincang yang tidak perlu.
7. Bahwa karena Saksi-2 telah melihat gelagat Terdakwa yang kurang baik, maka Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Terdakwa seorang diri di ruang tamu dan pergi menuju ke kamar tidur untuk mengambil handphone dan akan menelepon Saksi, namun tanpa diduga ternyata Terdakwa sudah mengikuti Saksi-2 sampai kedalam kamarnya.
8. Bahwa dengan adanya sikap Terdakwa tersebut Saksi-2 sangat terkejut dan merasa keberatan terhadap keberadaan Terdakwa serta menghendaki agar Terdakwa keluar dari dalam kamar, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mendesak-desak /

Hal 11 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengat badan Saksi-2 dengan menggunakan badan Terdakwa, sambil memancing dengan kata-kata jorok "besok kita jalan ke Kapuas yuk mbak, satu malam aja" dan Saksi-2 membalas "apaan si kamu,...ngawur". Tanpa memperdulikan perkataan dari Saksi-2, Terdakwa langsung meraba secara paksa tubuh Saksi-2 dan berusaha melepaskan pakaian Saksi-2.

9. Bahwa atas perilaku Terdakwa tersebut, Saksi-2 sempat melakukan perlawanan, namun karena kalah tenaga akhirnya Saksi-2 telanjang tanpa mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa menjilati kedua payudara Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2, karena Saksi-2 tetap melakukan perlawanan akhirnya Terdakwa menyerah dan pergi meninggalkan Saksi-2.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi datang untuk memberikan obat yang dibawanya, sambil berkata kepada istri Saksi (Saksi-2) "ini mbak obatnya, jangan lupa untuk menutup pintu ya mbak" kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-2 langsung menelpon Saksi sambil menangis tanpa menceritakan langsung kejadian yang baru saja terjadi, Saksi baru mengetahui setelah keesokan paginya pada tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.30 Wita.

11. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi meminta ijin kepada Kaksedam VI /Mlw selaku atasan Saksi untuk mendatangi keluarga di Banjarmasin, dan pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 15.40 Wita Saksi tiba di Bandara Syamsudin Noor dan dijemput oleh ayah mertua beserta ibu mertua dan Saksi-2, ada pun alasan mereka sehingga menjemput Saksi adalah agar Saksi tidak bertingkah gegabah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Saksi beserta istri dan ayah mertua dipanggil Danlatpur dan Wadanlatpur untuk dimintai keterangan oleh Paurpam beserta Ba Pam , dan pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa sudah diamankan di sel penjagaan Gn. Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi beserta mertua Saksi menghadap Danrindam VI /Mlw dengan tujuan meminta keadilan agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wita atas petunjuk Kasipam, istri Saksi datang dan dimintai keterangan sedangkan Terdakwa dimintai keterangan oleh Danru dan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 14.30 Wita Saksi pun dipertemukan secara langsung dengan Terdakwa di ruang Sipam Rindam VI/Mlw, saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatannya yang pada saat itu disaksikan oleh Kabag Urn, Kasipam, Ba Sipam dan Provost.

14. Bahwa sebelumnya istri Saksi tidak pernah menceritakan tentang perilaku atau pun sikap Terdakwa, akan tetapi sejak kejadian tindakan asusila ini, istri Saksi baru terbuka dan menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memasuki kamar/ruang tidur tanpa izin dan tanpa sepengetahuan istri Saksi, tiba-tiba sudah duduk diatas

Hal 12 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya sedang tidur pada saat itu, kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 05 April 2014 sekira pukul 08.00 wita ketika itu istri Saksi sedang mengalami luka akibat jatuh dari sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Pada saat Terdakwa datang baik pintu rumah maupun pintu kamar keduanya dalam keadaan terbuka.
- Terdakwa waktu datang dengan menggunakan sepeda motor, bukan jalan kaki.
- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke Kapuas.
- Terdakwa waktu datang menggunakan pakaian PDL Loreng termasuk baju , bukan hanya menggunakan kaos.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Sragen
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 karena Terdakwa berdinis di Kesehatan Lapangan Dodik Latpur Rindam VI/ Mlw sama-sama dengan suami Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi-1 yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2004 di Martapura Kab. Banjar dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-1 dikaruniai dua orang anak yaitu satu anak perempuan umur 9 tahun dan satu anak laki-laki umur 7 tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi menghubungi suami Saksi yaitu Saksi-1 melalui handphone karena saat itu Saksi-1 sedang berada di Balikpapan, untuk memberitahukan kalau anak Saksi yang berumur 9 th sedang sakit mata, dan atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi-1 mengatakan akan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan obat ke rumah.

Hal 13 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada Saksi-1, tidak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan bertanya "icha sakit apa mbak ?" dan dijawab oleh Saksi "sakit mata" selanjutnya Terdakwa berkata "iya mbak nanti saya periksa dulu mbak" dan dijawab Saksi "tidak bisa anaknya masih sekolah dan saya juga mau keluar, nanti siang aja", kemudian sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan menanyakan tentang keberadaan Saksi dan Saksi jawab "sedang berada di Martapura" lalu Terdakwa berkata "ya sudah nanti habis magrib saja ya mbak" dan dijawab oleh Saksi "iya", dan sudah biasa kalau hari Sabtu dan Minggu anak-anak berada di tempat Orang tua Saksi-1.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita, tanpa memberitahu terlebih dahulu Terdakwa datang ke rumah, sehingga sewaktu tiba tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahui, hanya yang mengejutkan kedatangan Terdakwa tersebut tidak mengetuk pintu rumah terlebih dahulu, melainkan Terdakwa langsung masuk dan mengetuk pintu kamar Saksi, sehingga Saksi merasa terkejut ketika membuka pintu kamar, karena Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi melihat kedatangan Terdakwa tersebut, lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu sambil membawa hanphone tablet dan diikuti oleh Terdakwa, setelah diruang tamu Saksi dan Terdakwa duduk, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "om mana obatnya ?" tetapi Terdakwa tidak segera menjawab, melainkan malah bertanya kepada Saksi "abang masih di Balikpapankah mbak ?" dan di jawab oleh Saksi "iya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "belum penempatankah mbak kena mana?" lalu dijawab oleh Saksi "belum tahu om", kemudian Terdakwa bertanya lagi "abang kapan terakhir pulang" dijawab Saksi "hari jumat kemarin (18 April 2014)" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "asik banget gamenya".

7. Bahwa setelah Saksi mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi beranjak kembali menuju kamar dengan maksud mengambil handphone yang di letakkan Saksi di pojok tempat tidur disamping laptop, namun Saksi tidak menduga kalau diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Saksi mengambil Hp ketika mau keluar lagi dari kamar, Saksi merasa terkejut melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur dengan posisi berada di belakang sebelah kanan Saksi, sambil tangan kanan Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang-megang tubuh Saksi sambil Terdakwa menciumi leher Saksi sambil berkata "ayo mbak besok kita jalan-jalan ke Kapuas semalaman aja", sebenarnya Saksi ingin berteriak, namun Saksi malu karena posisinya sudah terlanjur di dalam kamar.

8. Bahwa dengan adanya perlakuan Terdakwa tersebut Saksi tetap berusaha menolak kemauan Terdakwa dengan cara menepiskan tangan Terdakwa, menendangkan kaki ke kaki Terdakwa, namun karena Saksi kalah tenaga, sehingga upaya Saksi tidak mengurungkan niat Terdakwa, bahkan Saksi telah didorong ke tempat tidur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan tangan kiri, lalu tangan kanan Terdakwa melepaskan kait

Hal 14 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah kait BH (bra) terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan tali BH (bra) Saksi satu persatu dimulai dari lengan kiri setelah kedua tali BH (bra) Saksi terlepas kemudian Terdakwa menyingkapkan kaos yang Saksi pakai saat itu sampai sebatas atas payudara, setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara Saksi dimulai dari puting payudara sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Saksi secara paksa satu persatu dan memaksa membuka paha Saksi kemudian Terdakwa membungkukkan badannya dan menghisap kemaluan Saksi.

9. Bahwa ketika itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi sebelah kiri sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa pindah menghisap puting payudara sebelah kanan Saksi sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap kemaluan Saksi sekira 1 (satu) menit pada bagian klitoris, saat itu Saksi berontak dengan cara memukul dan mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi dan Saksi berusaha merapatkan kakinya namun Saksi kalah tenaga dengan Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menjilati dan menghisap kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatan tersebut dan Terdakwa berdiri serta berpesan kepada Saksi agar segera memakai baju karena kalau nanti ada yang melihat, setelah itu Terdakwa memberikan obat yang sebelumnya diminta oleh suami Saksi, pada saat itu Saksi menutupi kemaluan Saksi dengan bantal dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi didalam kamarnya.

11. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi kemudian memakai baju dan menutup pintu rumah, selanjutnya Saksi ke kamar mandi sambil menangis dan membersihkan kemaluannya dan mandi, setelah selesai sekira pukul 19.30 Wita Saksi pergi ke rumah Saksi-4 untuk menumpang tidur, setelah itu sekira pukul 22.00 Wita, Saksi sambil menangis menelpon orang tuanya (Saksi-3) untuk menceritakan perbuatan Terdakwa, setelah itu pagi harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.30 Wita, Saksi menelpon suami Saksi (Saksi-1) dan dalam kondisi masih menangis Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bahwa malam ini juga akan keluar dari asrama, saat itu Saksi-1 bertanya ada apa namun Saksi tidak menjawab hanya menangis dan menutup telpon.

12. Bahwa saat kejadian berlangsung Saksi mengenakan baju kaos singlet pressbody dan celanan 7/8 (dibawah lutut) juga pressbody, sedangkan Terdakwa mengenakan baju loreng dan celana dinas loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan mengajak Saksi ke Kapuas.
- Terdakwa pada saat membuka tali BH (Bra) Saksi, Terdakwa tidak memegang kedua tangan Saksi.
- Terdakwa tidak merasa didorong-dorong Saksi, waktu menghisap payudaranya.

Hal 15 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjilati kemaluan Saksi, melainkan hanya sebatas payudara saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Saksi-3
Pangkat, NRP	: Kapten
Jabatan	: Danramil
Kesatuan	: Kodim 1006/Mtp
Tempat, tgl lahir	: Sragen
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Padang Panjang Kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun dengan Saksi-2, Saksi mengenalnya karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi dari perkawinan Saksi yang pertama.

2. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2004 melalui KUA Martapura dan seijin dari Danrindam VI / Mlw, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi mendapat telephone dari Saksi-2 yang bicara sambil menangis menerangkan kepada Saksi, bahwa dirinya baru saja akan diperkosa oleh anggota Kesehatan Dodiklatpur yang bernama Terdakwa dan tidak berani pulang ke rumah, setelah mendengar hal tersebut Saksi menanyakan keberadaan Saksi-2 dan dijawab kalau Saksi-2 sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Perumnas Gunung Kupang, selanjutnya Saksi-2 diminta oleh Saksi agar tetap ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi beserta istrinya menjemput Saksi-2 untuk dibawa pulang ke rumah Saksi.

4. Bahwa setibanya di rumah, Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang kejadian yang telah dialaminya, saat itu Saksi-2 menceritakan pada awalnya anak Saksi-2 waktu itu sedang sakit mata, kemudian suaminya (Saksi-1) pada siang harinya menghubungi Terdakwa agar mengantar obat ke rumah, namun obat baru diantar setelah shalat magrib, dan pada waktu mengantar obat tersebut Terdakwa masuk rumah tanpa mengetuk pintu dan tidak permisi, melainkan Terdakwa langsung masuk ke rumah, karena tidak ada orang di ruang tamu lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-2, setelah Saksi-2 keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa menyerahkan obat pesanan Saksi-1 kepada Saksi-2 di ruang tamu.

5. Bahwa setelah Saksi-2 menerima obat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamarnya untuk menyimpan

Hal 16 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang dan ketika sampai di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian dengan paksa meremas kedua payudara Saksi-2 dan menarik celana jenis lejing (karet) beserta celana dalam yang dikenakan Saksi-2, sehingga terlepas dan Terdakwa berupaya mendorong Saksi-2 ke atas kasur, setelah itu vagina Saksi-2 dioral/dijilat oleh Terdakwa dan dalam keadaan tertekan Saksi-2 berupaya memberontak dan melepaskan diri dengan cara, menendang dan mencakar Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi-2 langsung berpakaian dan pergi dari rumah.

6. Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Saksi-2 tersebut, Saksi langsung menghubungi suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 dan pada tanggal 27 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Provost Kesatuan Terdakwa Via telepon, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita setelah Saksi-1 tiba di Banjarmasin dari Balikpapan, Saksi bersama-sama dengan istrinya, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi menghadap Dandodik Latpur Rindam VI/ Mlw dan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 menghadap Danrindam VI / Mlw untuk melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Saksi-4
Pekerjaan	: Guru
Tempat, tgl lahir	: Kuala Kapuas
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2012 di Gunung Kupang Rindam VI /Mlw.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 19.30 Wita sewaktu Saksi berada di rumah, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi-2 via Handphone. Pada saat berbicara di handphone tersebut Saksi-2 terdengar sambil menangis dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 “ada apa, kenapa?” dijawab sambil menangis “malam ini pokoknya aku harus nginap di rumah mu, bolehlah, tolongi aku” selanjutnya dijawab Saksi “ia boleh kebetulan orang tua saya tidak di rumah pergi ke Kapuas” setelah itu handphone dimatikan oleh Saksi-2.

Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wita Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, waktu itu Saksi melihat Saksi-2 mengenakan pakaian celana jenis levis warna biru, kemeja panjang sebatas siku warnanya lupa dan mengenakan jilbab warna hitam dengan kondisi mata bengkak, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Saksi-2 menangis dengan sambil memeluk Saksi, kemudian Saksi menanyakan "ada apa, kenapa?" namun Saksi-2 hanya menggelengkan kepala lalu Saksi mempersilahkan Saksi-2 duduk untuk menenangkan diri, setelah duduk menangisnya berkurang hanya terisak-isak sambil berkata "astagfirullah" berulang-ulang setelah itu Saksi mengambilkan air minum untuk Saksi-2.

4. Bahwa setelah meminum air putih, Saksi-2 sudah mulai tenang dan Saksi pun kembali bertanya kepada Saksi-2 "mbak kenapa?" namun Saksi-2 tetap tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya Saksi meminjamkan baju tidur dan mempersilahkan Saksi-2 untuk berganti baju, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "sudah makan apa belum" dan dijawab "belum" setelah itu Saksi pergi ke dapur untuk memasak, pada saat itu Saksi kembali mendengar Saksi-2 menangis sambil berbicara di handphone, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Saksi-2, selesai memasak lalu Saksi mengajak Saksi-2 untuk makan setelah selesai kembali masuk ke dalam kamar.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 setelah bermalam di rumah Saksi lalu meninggalkan rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita dengan dijemput oleh ayahnya (Saksi-3), setelah itu diajak kemana Saksi tidak mengetahui dan selama berada di rumah Saksi, Saksi-2 tidak menjelaskan atau menceritakan masalahnya, namun kejadian Saksi-2 tersebut yang beritanya akan diperkosa baru Saksi dengar dari orang lain setelah 4 (empat) hari kemudian, pada saat Saksi akan mengajar.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI /Mlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Bintara Infantri di Rindam VI/Mlw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Rindam VI /Mlw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Mlw dengan Jabatan Turwat Sikes dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah pada bulan Pebruari 2006 di KUA Kandangan Hulu Sungai Selatan dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang berumur 7 tahun, dan hingga sekarang Terdakwa belum pernah bercerai.

Hal 18 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di lapangan Halang Rintang Dodiklatpur Rindam VI /Mlw dalam rangka mendampingi siswa Secaba PK kecabangan Infantri yang sedang melaksanakan halang rintang, Terdakwa telah mendapat pesan sms dari Saksi-1 yang sedang berada di Balikpapan, yang isinya meminta tolong "dho tolong cek icha matanya sakit", kemudian dengan adanya sms tersebut lalu dibalas oleh Terdakwa "siap bang".

4. Bahwa setelah menerima pesan dari Saksi-1 tersebut sekira 10 menit kemudian, Terdakwa menghubungi istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 via handphone, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "icha sakit apa mbak?" dijawab "sakit mata" kemudian Terdakwa bertanya "matanya merah apa tidak?" dijawab "kemarin bengkak tapi sekarang sudah hilang", setelah itu Terdakwa menjawab "ia mbak nanti saya periksa dulu" dijawab Saksi-2 "tidak bisa sekarang, anaknya masih sekolah, ini baru mau saya jemput" lalu Terdakwa menjawab "nanti siang aja mbak" setelah itu komunikasi terputus.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan bertanya "mbak dimana?" dijawab "masih di Martapura", lalu Terdakwa bertanya "kapan pulangnye mbak?" dijawab Saksi-2 "mungkin sore", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk mengetahui keberadaan Saksi-2, dan dijawab oleh Saksi-2 "masih di Martapura sebentar lagi pulang", kemudian Terdakwa menjawab "habis magrib saya ke rumah mbak, dan mumpung masih di Martapura Mbak sekalian beli obat tetes mata karena di Kesehatan tidak ada, dan harganya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" lalu dijawab Saksi-2 "ia nanti saya bell" dan Terdakwa jawab "nanti nama obatnya saya sms kan" selanjutnya Terdakwa mengirim sms nama obat tersebut kepada Saksi-2.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan mengenakan baju dan celana PDL loreng tanpa sepatu, kopelrem dan baret sambil membawa tas obat, setelah sampai di rumah Saksi-2, Terdakwa mengetuk pintu depan dan mengucapkan salam sebanyak dua kali, namun karena tidak ada jawaban Terdakwa mencoba memegang gagang pintu dan ternyata langsung terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat ke dalam namun tidak ada orang, melainkan hanya, terdengar suara TV yang berasal dari dalam kamar, kemudian Terdakwa melangkah maju menuju kamar dimana terdengar suara TV tersebut, setelah itu Terdakwa mengucap "Assalamualaikum mbak" sambil mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dari dalam oleh Saksi-2.

7. Bahwa pada saat membuka pintu kamar tersebut Saksi-2 tersenyum tidak terlihat terkejut, selanjutnya Saksi-2 berjalan menuju kursi tamu dan duduk sambil membawa handphone, kemudian Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu, setelah duduk Terdakwa bertanya "dimana icha mbak" dijawab "ndak ada, di Martapura", kemudian Terdakwa bertanya lagi "bagaimana kondisi matanya mbak?" dijawab "bengkaknya sudah hilang, tapi masih merah", lalu Terdakwa bertanya "selama ini ada tidak ditetesin obat

Hal 19 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, cuma insto” kemudian Terdakwa bertanya “sudah dibeli belum obat yang saya sms tadi ?” dijawab “belum, nanti saja”.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mencari obat mata didalam tas, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 berjalan ke arah pintu depan yang terbuka untuk melihat keluar sebentar, selesai melihat keluar Saksi-2 kembali duduk ketempat semula sambil bermain game di handphonenya, setelah Terdakwa berhasil menemukan obat Dexametason dan Amoxicilin, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 cara penggunaan obat tersebut dan obat tetes Cendoxytrol apabila nanti dibelikan, lalu Saksi-2 mengangguk kepala sambil bermain game di handphonenya.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjelaskan tentang penggunaan obat sakit mata tersebut, lalu Terdakwa menyapa Saksi-2 yang sedang asik main game dengan kata-kata “asik banget gamenya mbak?”, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 berdiri lalu berjalan sambil berkata “itu lho ada game yang lebih besar”, dengan menunjuk menggunakan mulutnya kearah dalam kamar, karena merasa penasaran lalu Terdakwa meletakkan tas obat kemudian mengikuti Saksi-2 berjalan menuju ke dalam kamar.

10. Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk dipinggir kasur di depan layar komputer yang sudah menyala dengan posisi duduk di sebelah kanan Saksi-2 sambil melihat tampilan game poker, sedangkan Saksi-2 saat itu masih main game di handphonenya. Setelah itu Terdakwa bertanya “ini on line ya mbak?” dijawab “ia” selanjutnya Terdakwa bertanya “yang punya mbak yang mana?” mendengar pertanyaan tersebut lalu Saksi-2 merapatkan duduknya mendekati Terdakwa sambil telunjuk tangan kirinya menunjukkan ke arah layar monitor bagian bawah, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 berganti memainkan mose computer, dan tidak terasa payudara sebelah kanan Saksi-2 tersenggol lengan tangan kiri Terdakwa.

11. Bahwa dengan tersenggolnya payudara Saksi-2 tersebut, membuat Terdakwa merasa terangsang, sehingga Terdakwa sengaja menempelkan lengan kirinya ke payudara Saksi-2, karena Saksi-2 diam saja maka timbul nafsu birahi Terdakwa, untuk itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memegang dan meraba payudara Saksi-2, kemudian setelah melihat Saksi-2 diam saja, Terdakwa langsung mengangkat kaos singlet warna abu-abu yang dikenakan Saksi-2 sebatas bagian atas payudara Saksi-2, setelah itu untuk membuka kaos singlet dilanjutkan oleh Saksi-2 sendiri, setelah kaos terlepas lalu Terdakwa membuka kait dan tali Bra (BH) yang dikenakan Saksi-2, untuk selanjutnya Terdakwa dengan posisi duduk di sebelah kanan Saksi-2 tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kanan maupun kiri Saksi-2 selama sekitar 3 (tiga) menit.

12. Bahwa setelah Terdakwa meraba-raba kedua payudara Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengulum dan menghisap-hisap puting payudara Saksi-2, dan saat itu Terdakwa

Hal 20 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nampak menikmati, namun tidak lama kemudian Terdakwa sadar akan kekeliruannya dan langsung berdiri sambil mengambil obat yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di samping komputer, lalu memberikannya kepada Saksi-2 dengan cara meletakkannya didekat pintu kamar sambil berkata "obatnya saya letakkan disini mbak" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 tersebut, Terdakwa sempat melihat Saksi-2 nampak kecewa dan menyesal dengan sikap menelungkupkan badannya diatas kasur setelah itu berdiri menutup pintu depan rumahnya dengan keras.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah BH (Bra) warna hitam.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- c) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- d) 1 (satu) buah celana lejing warna ungu
- e) 1 (satu) buah kain bali warna abu-abu cora bunga warna kuning Satu buah seprai warna merah muda motif bunga.

2) Surat :

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti (Bra dan celana dalam warna hitam, kaos singlet warna abu-abu, celana lejing warna ungu, kain bali warna abu-abu corak bunga, seprai warna merah muda motif bunga)

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI /Mlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Bintara Infantri di Rindam VI/Mlw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Rindam VI /Mlw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Mlw dengan Jabatan Turwat Sikes dengan pangkat Sersan Kepala.

Hal 21 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa statusnya sudah menikah pada bulan Pebruari 2006 di KUA Kandangan Hulu Sungai Selatan, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang berumur 7 tahun, dan hingga sekarang Terdakwa belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di lapangan Halang Rintang Dodiklatpur Rindam VI /Mlw dalam rangka mendampingi siswa Secaba PK yang sedang melaksanakan halang rintang, Terdakwa telah mendapat pesan sms dari Saksi-1 yang sedang berada di Balikpapan, yang isinya meminta tolong kepada Terdakwa dengan kata-kata "dho tolong cek icha (anak Saksi-1) matanya sakit", kemudian atas pesan sms tersebut Terdakwa membalas "siap bang"

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima pesan dari Saksi-1 tersebut, sekira 10 menit kemudian Terdakwa menghubungi istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 via handphone, untuk menanyakan keadaan anak Saksi-2 dengan bertanya "icha sakit apa mbak?" dijawab "sakit mata" kemudian Terdakwa bertanya lagi "matanya merah apa tidak?" dijawab "kemarin bengkak tapi sekarang sudah hilang", setelah itu Terdakwa mengatakan "ia mbak nanti saya periksa dulu", namun Saksi-2 menjawab "tidak bisa sekarang, anaknya masih sekolah, ini baru mau saya jemput" lalu Terdakwa mengatakan "nanti siang aja mbak" setelah itu komunikasi terputus.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-2 dengan kata-kata "mbak dimana?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "masih di Martapura", lalu Terdakwa bertanya lagi "kapan pulangnye mbak?" dan dijawab "mungkin sore", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya dan mendapat jawaban dari Saksi-2 "masih di Martapura sebentar lagi pulang", kemudian Terdakwa mengatakan "habis magrib saya ke rumah mbak, dan mumpung masih di Martapura Mbak sekalian beli obat tetes mata karena di Kesehatan tidak ada, dan harganya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" lalu dijawab Saksi-2 "ia nanti saya beli" dan Terdakwa berpesan "nanti nama obatnya saya sms kan".

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Dodiklatpur Rindam VI/Mlw Gunung Kupang Rt.35 Rw.01 Kel. Cempaka Banjarbaru, dengan mengenakan seragam PDL loreng namun tidak memakai sepatu, kopelrem maupun baret sambil membawa tas obat, setelah sampai di rumah Saksi-2, Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa memegang gagang pintu dan mendorong yang ternyata pintu terbuka, setelah itu Terdakwa melihat ke dalam rumah namun karena tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam menuju ke pintu kamar Saksi-2, setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian Saksi-2 yang saat itu ada di dalam kamar membuka pintu kamar, namun setelah

Hal 22 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melihat Terdakwa berdiri di depan pintu Saksi-2 agak terkejut, karena Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dalam rumah.

7. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar kemudian Saksi-2 berjalan menuju kursi ruang tamu lalu duduk sambil main game di handphone dan mempersilahkan Terdakwa duduk, setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "om mana obatnya ?" dan atas pertanyaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menjawab, melainkan malah berbalik bertanya kepada Saksi-2 "abang masih di Balikpapankah mbak ?" dan di jawab oleh Saksi-2 "iya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "belum penempatankah mbak kena mana?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "belum tahu om", kemudian Terdakwa bertanya lagi "abang kapan terakhir pulang" dan dijawab Saksi-2 "hari jumat kemarin tanggal 18 April 2014", lalu Terdakwa menyapa Saksi-2 yang sedang main game dengan kata-kata "asik banget gamenya mbak?", mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 berdiri lalu berjalan sambil berkata "itu lho ada game yang lebih besar".

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi-2 beranjak dari ruang tamu kembali menuju ke kamar dengan maksud mengambil handphone yang di letakkan Saksi-2 di pojok tempat tidurnya dekat laptop, namun tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan duduk di tempat tidur dengan posisi di belakang samping sebelah kanan Saksi-2 di depan laptop, yang mana saat itu laptop dalam keadaan menyala dengan tampilan game poker, dan setelah Terdakwa duduk di belakang sebelah kanan Saksi-2 lalu Terdakwa menanyakan permainan game tersebut, setelah itu menurut Saksi-2 pada saat Terdakwa menanyakan tampilan permainan game di laptop, tangan kanannya memegang-megang tangan kanan Saksi-2 dan tangan kirinya memegang-megang tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa menciumi leher Saksi-2 walaupun saat itu pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan terbuka.

9. Bahwa benar setelah melihat sikap Terdakwa tersebut, menurut Saksi-2 sebenarnya ingin berteriak namun Saksi-2 malu karena posisinya sudah terlanjur berada di dalam kamar, sehingga Saksi-2 hanya berusaha berontak dengan cara menepis-nepis tangan Terdakwa dan berusaha menghindari perlakuan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 terjatuh terlentang diatas tempat tidur diatas tumpukan bantal, setelah kondisi Saksi-2 dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa dengan posisi berlutut kakinya menjepit kedua kaki Saksi-2 setelah itu Terdakwa membungkukkan badan menciumi leher Saksi-2 sambil tangan kirinya memegang kedua pergelangan tangan Saksi-2, dan tangan kanannya merangkul ke belakang badan Saksi-2 untuk melepaskan kait BH (bra) yang dikenakan Saksi-2.

10. Bahwa benar setelah kait BH (bra) Saksi-2 terlepas kemudian Terdakwa melepaskan tali bra-nya, dan begitu tali bra terlepas dari tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menyingkapkan kaos yang dikenakan Saksi-2 keatas sebatas di atas payudara, setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara Saksi-2 selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah selesai lalu Terdakwa menarik dan melepaskan celana yang dipakai Saksi-2 berikut celana dalamnya,

Hal 23 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa merenggangkan / membuka paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan menghisap / menjilati kemaluan Saksi-2, walaupun menurut Terdakwa hal tersebut tidak pernah dilakukan karena menurut Terdakwa yang dilakukan saat itu setelah meraba-raba dan menghisap kedua puting payudara Saksi-2, Terdakwa tidak melanjutkan lagi perbuatannya, karena seketika itu Terdakwa langsung sadar akan kekeliruannya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar segera mengenakan bajunya, karena khawatir kalau nanti ada yang melihat, kemudian Terdakwa memberikan obat yang sebelumnya diminta baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-2, untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 yang masih berada di dalam kamar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi, kemudian Saksi-2 bergegas mengenakan bajunya dan menutup pintu rumah, setelah itu Saksi-2 pergi ke kamar mandi sambil menangis lalu mandi untuk membersihkan badan, setelah selesai sekira pukul 20.15 Wita, Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih untuk meminta tolong agar diijinkan bermalam di rumahnya, kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-2 menelpon orang tuanya (Saksi-3) untuk mengadukan perbuatan Terdakwa, setelah itu pagi harinya pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.30 Wita, Saksi-2 memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (suaminya).

13. Bahwa benar setelah mendengar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 15.40 Wita, Saksi-1 pulang ke Banjarmasin untuk menemui Saksi-2, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Saksi-1 beserta Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil Danlatpur dan Wadanlatpur untuk dimintai keterangan oleh Paurpam beserta Ba Pam, dan pada saat itu Terdakwa sudah diamankan di sel penjagaan Gn. Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 beserta Saksi-3 menghadap Danrindam VI /Mlw, dengan tujuan meminta keadilan agar Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang antara lain menciumi leher Saksi-2, meraba-raba dan menghisap puting payudara Saksi-2, adalah di dalam kamar rumah Saksi-2 dimana pada saat itu baik pintu rumah maupun pintu kamar kondisinya dalam keadaan terbuka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat dan mudah di datangi orang, dan hal itu telah melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Hal 24 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat clementie dengan mengemukakan keadaan keadaan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu :

Alternatif pertama : "Barang siapa melakukan percobaan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

sebagaimana datur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Hal 25 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa menguraikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Sedangkan yang dimaksud Barang siapa berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI /Mlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Bintara Infantri di Rindam VI / Mlw, setelah selesai kemudian ditugaskan di Rindam VI /Mlw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dan Terdakwa masih berdinas aktif di Rindam VI /Mlw dengan Jabatan Turwat Sikes dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI. serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Sebagai subyek hukum dimaksud yaitu meliputi semua orang WNI termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang berdinas di Rindam VI /Mlw, pada saat melakukan tindak pidana statusnya masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, sehingga sesuai pasal 52 KUHPM Terdakwa merupakan seseorang atau subyek hukum yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal 26 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafai terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Kemudian yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

Sedangkan yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mendapat pesan sms dari Saksi-1 yang sedang berada di Balikpapan, yang isinya meminta tolong kepada Terdakwa agar mengecek anak Saksi-1 yang sedang sakit mata dan sekaligus mencarikan obatnya , kemudian atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa menghubungi isteri Saksi-1 (Saksi-2) melalui telepon untuk menanyakan keadaan anaknya yang sedang sakit mata.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa berulang kali menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon untuk menentukan waktu yang senggang guna pengobatan anak Saksi-2, maka oleh Saksi-2 diberitahukan bahwa Terdakwa dapat datang ke rumah sehabis magrib di Asrama DodikLatpur Rindam VI/MLW Gunung Kupang, karena kalau siang hari Saksi-2 dan anaknya masih berada di Martapura.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Gunung Kupang Kel. Cempaka Banjarbaru, dengan mengenakan seragam PDL loreng sambil membawa tas obat, setelah sampai di depan rumah, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah, namun karena tidak ada jawaban kemudian Terdakwa memegang gagang pintu dan mencoba mendorong dan ternyata pintu tidak terkunci, setelah pintu terbuka dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke pintu kamar Saksi-2, setelah Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 yang saat itu ada di dalam kamar membuka pintu kamar, namun begitu melihat Terdakwa, Saksi-2 agak terkejut karena Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dalam rumah.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Terdakwa, lalu Saksi-2 berjalan menuju kursi ruang tamu lalu duduk sambil bermain handphone mempersilahkan Terdakwa duduk, setelah sama-sama duduk kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "om mana obatnya ?" dan atas pertanyaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak langsung menjawab, melainkan malah ganti bertanya kepada

Hal 27 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 gubang midis di Balikpapan mbak ?” dan di jawab oleh Saksi-2 “iya”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “belum penempatankah mbak kena mana?” lalu dijawab oleh Saksi-2 “belum tahu om”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “abang kapan terakhir pulang” dan dijawab Saksi-2 “hari jumat kemarin tanggal 18 April 2014” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “asik banget main gamenya”.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi-2 beranjak dari ruang tamu kembali menuju ke kamar dengan maksud mengambil handphone yang di letakkan Saksi-2 di pojok tempat tidurnya disamping laptop, namun tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan dituduk di tempat tidur dengan posisi di belakang samping sebelah kanan Saksi-2 di depan lektop, yang mana saat itu lektop dalam keadaan menyala dengan tampilan game poker, dan setelah Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi-2 lalu Terdakwa menanyakan permainan game tersebut, setelah itu menurut Saksi-2 pada saat Terdakwa menanyakan tampilan permainan game di lektop, tangan kanannya memegang-megang tangan kanan Saksi-2 dan tangan kirinya memegang-megang tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa menciumi leher Saksi-2 walaupun saat itu pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan terbuka.

6. Bahwa benar setelah melihat sikap Terdakwa tersebut, menurut Saksi-2 dirinya berusaha menolak dengan cara menepis-nepis tangan Terdakwa dan berusaha menghindari perlakuan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 terjatuh terlentang diatas tempat tidur diatas tumpukan bantal, setelah kondisi Saksi-2 dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa dengan posisi berlutut kakinya menjepit kedua kaki Saksi-2 setelah itu Terdakwa membungkukkan badan menciumi leher Saksi-2 sambil tangan kirinya memegang kedua pergelangan tangan Saksi-2, dan tangan kanannya merangkul ke belakang badan Saksi-2 untuk melepaskan kait BH (bra) yang dikenakan Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah kait BH (bra) Saksi-2 terlepas kemudian Terdakwa melepaskan tali bra-nya, dan begitu tali bra terlepas dari tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menyingkapkan kaos yang dikenakan Saksi-2 keatas sebatas di atas payudara, setelah itu Terdakwa menghisap kedua puting payudara Saksi-2 selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah selesai lalu Terdakwa menarik dan melepaskan celana yang dipakai Saksi-2 berikut celana dalamnya, kemudian begitu Saksi-2 dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa merenggangkan / membuka paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa membungkukkan badan dan menghisap / menjilati kemaluan Saksi-2, walaupun menurut Terdakwa hal tersebut tidak pernah dilakukan karena menurut Terdakwa yang dilakukan saat itu setelah meraba-raba dan menghisap kedua puting payudara Saksi-2, Terdakwa tidak melanjutkan lagi perbuatannya, karena seketika itu Terdakwa langsung sadar akan kekeliruannya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar segera mengenakan bajunya, karena

Hal 28 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kawatunggo ini nanti ada yang melihat, kemudian Terdakwa memberikan obat yang sebelumnya diminta baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-2, untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 yang masih berada di dalam kamar.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang antara lain menciumi leher Saksi-2, meraba-raba dan menghisap puting payudara Saksi-2, adalah di dalam kamar rumah Saksi-2 dimana pada saat itu baik pintu rumah maupun pintu kamar kondisinya dalam keadaan terbuka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat dan mudah di datangi orang, dan hal itu telah melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan keseluruhan unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, terlalu menganggap remeh aturan-aturan maupun kepatutan yang berlaku di masyarakat dalam hal ini masyarakat di lingkungan TNI, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkendali.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku padahal sudah sering ditekankan oleh Pimpinan, agar setiap Prajurit tidak melakukan perbuatan sekecil apapun yang dilarang, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya, bahkan malah melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat merusak tatanan dalam kehidupan Prajurit TNI di Kesatuan.

Hal 29 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan beban moral bagi Saksi-1, karena selain menanggung rasa malu, kehidupan rumah tangganya telah dicemari oleh Terdakwa.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri, ketika bertemu dengan Saksi-2 yang sedang sendirian di rumah, sehingga pada saat ada peluang timbul niatnya untuk menggunakan kesempatan yang ada guna menyalurkan nafsu birahinya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta yang terungkap secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-1, Terdakwa sendiri maupun masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut di atas, memang disatu sisi perbuatan Terdakwa tersebut bisa terjadi karena berawal dengan adanya perintah atau permintaan dari Saksi-1 kepada Terdakwa agar membantu memeriksa anaknya yang sedang sakit mata, sehingga pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2, memang telah dikehendaki oleh Saksi-1 karena adanya kepentingan tersebut, namun disisi lain Terdakwa tidak melaksanakan permintaan Saksi-1 sebagaimana mestinya, melainkan Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi-2, malah menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas, seharusnya dapat menciptakan rasa aman, ikut menjaga, melindungi dan mengawasi terutama terhadap keluarga Prajurit yang sedang ditinggalkan dalam tugas, baik itu tugas belajar maupun tugas pengamanan (operasi Militer), sebagai salah satu wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab moral seorang Prajurit sebagaimana yang dikehendaki oleh Pimpinan TNI, bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidak harmonisan hubungan sesama Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, namun tidak seharusnya Terdakwa hanyut dalam perbuatan dengan Saksi-2 yang nyata-nyata dilarang terjadi di lingkungan keluarga besar TNI, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup Asrama, yang tentu saja secara psikologis akan berpengaruh terhadap kehidupan Prajurit yang lain di sekitarnya, oleh karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak tegas agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1, artinya Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan isteri atasannya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan semacam ini sudah sering mendapat penekanan yang keras dari

Hal 30 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ternyata hal tersebut belum mampu menyadarkan Terdakwa untuk menghindarinya, sehingga dengan demikian dapat dinilai Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, senantiasa mengabaikan aturan hukum maupun aturan yang berlaku di Satuan, dimana seorang Prajurit wajib menghargai, menghormati dan bersikap loyal terhadap atasannya atau sesama Prajurit TNI, bukan bertindak semaunya seperti yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu setelah memperhatikan hal tersebut, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya .
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan pembinaan keluarga besar TNI di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri atasannya yang sedang ditinggal tugas.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam lingkup Asrama..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa tidak pernah ditahan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat indikasi Terdakwa akan melarikan diri maupun melakukan tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Hal 31 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah BH (Bra) warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 3) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- 4) 1 (satu) buah celana lejing warna ungu
- 5) 1 (satu) buah kain bali warna abu-abu cora bunga warna kuning Satu buah seprai warna merah muda motif bunga.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut, merupakan sarana yang digunakan oleh Saksi-2 (Nining Suryawati) ketika Terdakwa melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini .

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti (Bra dan celana dalam warna hitam, kaos singlet warna abu-abu, celana lejing warna ungu, kain bali warna abu-abu corak bunga, seprai warna merah muda motif bunga)

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut, merupakan gambar foto yang dijadikan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa pangkat Serka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 32 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah BH (Bra) warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 3) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu
- 4) 1 (satu) buah celana lejing warna ungu
- 5) 1 (satu) buah kain bali warna abu-abu cora bunga warna kuning Satu buah seprai warna merah muda motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti (Bra dan celana dalam warna hitam, kaos singlet warna abu-abu, celana lejing warna ungu, kain bali warna abu-abu corak bunga, seprai warna merah muda motif bunga).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571, Penasihat Hukum Terdakwa Ibnu Salam, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11010008400973, Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hal 33 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id
Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Hal 34 dari 34 hal Putusan No. 06-K/PM I-06/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)